



SALINAN
PUTUSAN

Nomor 1365/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

xxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 08 Juli 1983, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di DukuH xxxxxxxxxxxx RT 02 RW 04, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 17 Agustus 1971, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di DukuH xxxxxxxxxxxx RT.004 RW.003, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 1365/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 26 Juni 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 7 hal Put. No 1365/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Cerai Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal Januari 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba`dha dukhul), dan dikaruniai seorang anak: bernama XXXXXXXXXXXX , Laki-laki, tempat & tanggal lahir : Jakarta, 14 Januari 2007, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mendapatkan harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah darat sesuai C Desa Nomor 812 Persil 18 Kls D II seluas 173 m2 atas nama Sdr. XXXXXXXXXXXX , sesuai surat keterangan NJOP Nomor: 973/28/3/III/2014, yang terletak di Dukuh Kecepit RT 03/ RW 01, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas :

Utara : Sdr. xxxxxxxxxxxx ;

Timur : Saluran air;

Selatan : Sdr. H. xxxxxxxxxxxx (alm);

Barat : Jalan PU xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ;

yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2014. ;
 - b. Sebidang tanah darat diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, seluas 62 m2 atas nama Sdr. XXXXXXXXXXXX , terletak di Jl Binawarga, RT 003/ RW 007, Kelurahan xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kota Bekasi, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik No: 13453, Surat Ukur No: xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas:

Utara : Jl. H, xxxxxxxxxxxx ;

Timur : Sdr. xxxxxxxxxxxx ;

Selatan : Sdri. xxxxxxxxxxxx ;

Barat : Sdri. xxxxxxxxxxxx ;

yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 November 2019;
 - c. Sebidang tanah darat diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, dengan luas 25 m2 Jl H. xxxxxxxxxxxx 1A NO. 35 A, RT 003/ RW 007, Kelurahan xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kota Bekasi, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Soewarto;

Hal 2 dari 7 hal Put. No 1365/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Makam/ Pecahanya;

Barat : Jalan Lingkungan;

yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2014.;

4. Bahwa harta tersebut pada posita angka 3 (tiga) huruf a s/d c tersebut diatas didapat antara Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan yang hingga saat ini belum pernah dibagi, yang mana Penggugat mempunyai hak bagian;
5. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa benda bergerak satu unit mobil Toyota Inova tahun 2008 berwarna abu-abu nomor polisi B xxxxxxxxxx ZS yang dibeli pada saat masa perkawinan tetapi telah dijual oleh Tergugat secara sepihak;
6. Bahwa oleh karena harta bersama tersebut angka 3 (tiga) huruf a s/d c diatas dikuasai oleh Tergugat dan Penggugat mempunyai kekhawatiran bahwa Tergugat akan menghilangkan dan/atau memindahtangankan harta tersebut serta agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (ilusoir), mohon kepada Pengadilan Agama Kebumen untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta bersama tersebut pada posita angka 3 (tiga) huruf a s/d c;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah, akan tetapi Tergugat enggan untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan merasa keberatan untuk memberikan (setengah) bagian harta gono gini kepada Penggugat yang merupakan haknya;
8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama/Pembagian Harta Bersama ini dengan mendasarkan pada Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menerima Gugatan Harta Bersama/Pembagian Harta Bersama ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan harta bersama/pembagian harta bersama untuk seluruhnya.

Hal 3 dari 7 hal Put. No 1365/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hukumnya bahwa harta tersebut di bawah ini:

a. Sebidang tanah darat sesuai C Desa Nomor 812 Persil 18 Kls D II seluas 173 m² atas nama Sdr. XXXXXXXXXXXX, sesuai surat keterangan NJOP Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang terletak di Dukuh Kecepit RT 03/ RW 01, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas :

Utara : Sdr. xxxxxxxxxxxx

Timur : Saluran air

Selatan : Sdr. H. xxxxxxxxxxxx (alm)

Barat : Jalan PU xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

yang dibeli oleh **Penggugat** dan **Tergugat** pada tanggal 16 Januari 2014.

b. Sebidang tanah darat di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, seluas ± 62 m² atas nama Sdr. XXXXXXXXXXXX, terletak di Jl Binawarga, RT 003/ RW 007, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Bekasi, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik No: 13453, Surat Ukur No: 02704/ XXXXXXXXXXXX / 2019, dengan batas-batas:

Utara : Jl. H. xxxxxxxxxxxx

Timur : Sdr. xxxxxxxxxxxx

Selatan : Sdri. xxxxxxxxxxxx

Barat : Sdri. xxxxxxxxxxxx

yang dibeli oleh **Penggugat** dan **Tergugat** pada tanggal 26 November 2019.

c. Sebidang tanah darat di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, dengan luas ± 25 m² Jl H. xxxxxxxxxxxx 1A NO. 35 A, RT 003/ RW 007, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Bekasi, dengan batas-batas :

Utara : Tanah xxxxxxxxxxxx

Timur : Tanah xxxxxxxxxxxx

Selatan : Tanah Makam/ Pecahanya

Barat : Jalan Lingkungan

yang dibeli oleh **Penggugat** dan **Tergugat** pada tanggal 16 Januari 2014.

Hal 4 dari 7 hal Put. No 1365/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan harta bersama antara **Penggugat** dan **Tergugat**, yang mana

Penggugat mempunyai hak $\frac{1}{2}$ bagian;

3. Menghukum dan/atau memerintahkan kepada **Tergugat** untuk membagi harta tersebut dalam posita angka 3 (tiga) huruf a s/d c Gugatan **Penggugat**, setengah bagian untuk **Penggugat** dan setengah bagian lainnya untuk **Tergugat**, dengan ketentuan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka pembagian harta bersama tersebut harus dijalankan melalui lelang dan hasilnya dibagi dua antara **Penggugat** dan **Tergugat**, segera setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama tersebut pada posita angka 3 (tiga) huruf a s/d c;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar menempuh jalan kekeluargaan untuk menyelesaikan perkaranya dengan Tergugat, kemudian Penggugat akan mempertimbangkan kembali gugatan harta bersama terhadap Tergugat, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal 5 dari 7 hal Put. No 1365/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar menempuh jalan kekeluargaan untuk menyelesaikan perkaranya dengan Tergugat, kemudian Penggugat akan mempertimbangkan kembali gugatan harta bersama terhadap Tergugat, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1365/Pdt.G/2024/PA.Kbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Masrukhin, S.H., M.Ag dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis

Hal 6 dari 7 hal Put. No 1365/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	54.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	179.000,00,-

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Hal 7 dari 7 hal Put. No 1365/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)